



PANDUAN

UJIAN
KUALIFIKASI PENERJEMAH **UKP**
4 & 5 DESEMBER 2021

LBI FIB UI Salemba

WhatsApp Business (*Chat Only*)
+62 819-4574-7274

LBI FIB UI Depok

WhatsApp Business (*Chat Only*)
+62 819-4574-7271

 panitia.ukplbi@gmail.com



UJIAN KUALIFIKASI PENERJEMAH UKP

TENTANG UJIAN

✓ BIAYA UJIAN

Rp5.000.000,00* per satu arah bahasa.

*Tidak termasuk biaya penyempahan & lain-lain (Lihat Lampiran PP 28 Tahun 2019)

✓ JENIS UJIAN

Calon peserta wajib hadir tepat waktu untuk mengikuti proses *briefing* dan pengecekan identitas sebelum dimulainya ujian.

1. Ujian tulis | Durasi: 3 jam
2. Ujian lisan/wawancara | Durasi: 30 menit per peserta

✓ TANGGAL & WAKTU UJIAN

Sabtu, 4 Desember 2021

Untuk penerjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia.

Minggu, 5 Desember 2021

Untuk penerjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris.

RUNDOWN:

SESI	WAKTU	KEGIATAN
1	08.00—09.00	Verifikasi Berkas, Briefing, dan Proses Login
	09.00—12.00	Ujian Tulis
	13.00—17.00	Ujian Lisan (30 menit per peserta, sesuai jadwal dari LSP UI)
2	08.00—12.00	Ujian Lisan (30 menit per peserta, sesuai jadwal dari LSP UI)
	13.00—14.00	Verifikasi Berkas, Briefing, dan Proses Login
	14.00—17.00	Ujian Tulis

Jumlah maksimal peserta per sesi adalah 30 orang.

SYARAT & KETENTUAN

✓ SYARAT PESERTA (KHUSUS LURING)

- Wajib membawa bukti Swab Test Antigen negatif COVID-19 yang dilakukan tidak lebih dari 24 jam sebelum ujian
- Wajib menunjukkan Sertifikat Vaksin COVID-19 lengkap sebanyak dua dosis
- Datang tepat waktu ke lokasi ujian yang bertempat di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Gedung VIII, Universitas Indonesia, Depok 16424

✓ SYARAT PESERTA (UMUM)

- Memiliki ijazah pendidikan terakhir minimal Diploma 3
- Memiliki KTP yang sah dan berlaku
- Bukan merupakan penerjemah yang telah tersumpah melalui SK Gubernur
- Khusus peserta dari wilayah Jabodetabek, ujian akan dilaksanakan secara luring (tatap muka) sedangkan peserta yang berasal dari luar Jabodetabek akan melaksanakan ujian secara daring

 LBI FIB UI Salemba (WhatsApp *Chat Only*)
0819-4574-7274
LBI FIB UI Depok (WhatsApp *Chat Only*)
0819-4574-7271

 Lembaga Bahasa Internasional
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Gedung X Lantai 1
Universitas Indonesia, Depok



UJIAN KUALIFIKASI PENERJEMAH UKP

- Surat rekomendasi tentang kinerja sebagai penerjemah dari instansi pengguna keahlian, atau surat rekomendasi dari Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI)
- Portofolio bukti hasil kerja penerjemahan selama periode 3 (tiga) tahun terakhir sebelum saat pendaftaran uji kompetensi. Portofolio tersebut yaitu, minimal:
 - a). Satu (1) buah dokumen teks hukum (maksimal 3 halaman teks sumber dan 3 halaman teks sasaran)
 - b). Dua (2) buah dokumen teks non hukum (maksimal 3 halaman teks sumber dan 3 halaman teks sasaran)

PENDAFTARAN

- ☑ **TAUTAN PENDAFTARAN**
https://bit.ly/UKP_2021

- ☑ **ALUR PENDAFTARAN**

1. Daftar akun "**Zoom Meeting**" terlebih dahulu (jika belum memiliki akun Zoom sebelumnya).
2. Akun email yang digunakan untuk akun Zoom harus sama dengan akun email yang akan digunakan untuk mendaftar UKP.
3. Klik "**Daftar**" di laman pendaftaran. Gunakan email yang sama dengan akun Zoom yang telah Anda buat.
4. Isi data pribadi dengan baik dan benar.
5. Pastikan "Nama Lengkap", "Email" dan "Nomor Telepon" Anda sudah benar karena data tersebut akan tersimpan di sistem kami dan digunakan seterusnya.
6. Klik "**Simpan**" setelah Anda selesai mengisi data.
7. Email notifikasi akan terkirim otomatis setelah Anda mengisi data.
8. Buka email Anda, kemudian klik "**Verifikasi**" untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.
9. Klik "**Login**" setelah Anda melakukan proses pendaftaran Akun.
10. Siapkan hasil scan KTP Anda (bukan hasil foto) yang masih berlaku dalam format JPG atau PNG untuk melengkapi isian data pribadi.
11. Peserta akan mendapatkan informasi terkait pembayaran setelah memilih jadwal ujian.
12. Peserta akan mendapatkan tautan ke situs Lembaga Sertifikasi Profesi UI (LSP UI) setelah melunasi pembayaran biaya ujian.

- ☑ **PERHATIAN**

1. Batas pembayaran dan pengunggahan slip bayar adalah H-7.
2. Batas pendaftaran adalah H-7 selama kuota masih tersedia.

 LBI FIB UI Salemba (WhatsApp Chat Only)
0819-4574-7274
LBI FIB UI Depok (WhatsApp Chat Only)
0819-4574-7271

 Lembaga Bahasa Internasional
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Gedung X Lantai 1
Universitas Indonesia, Depok



PERSYARATAN SISTEM (Bagi Peserta Ujian Daring)

Calon peserta ujian daring **WAJIB** menyediakan perangkat ujian dan aplikasi perangkat lunak sesuai ketentuan di bawah ini agar dapat dapat mengikuti ujian dengan baik.

✓ PERANGKAT UJIAN

- Menyediakan laptop atau PC dengan **Sistem Operasi Windows** yang memiliki webcam, komunikasi suara, dan akses internet. Macintosh dan Chromebooks belum dapat diakomodir.
- Menyediakan *smart phone* yang telah terinstal aplikasi Zoom Meeting untuk keperluan pengawasan ujian.
- Kuota internet atau Wi-Fi dengan koneksi yang lancar dan stabil.
- Pastikan webcam berfungsi dengan baik.
- Bahasa yang disarankan digunakan dalam Windows yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
- Koneksi internet dengan kecepatan minimum yang disarankan 10 Mbps.

✓ APLIKASI PERANGKAT LUNAK

- Unduh perangkat lunak SEB (Safe Exam Browser) versi 3.3.0 untuk Windows 8.1 dan 10 melalui tautan: https://safeexambrowser.org/download_en.html
- Unduh dan instal Zoom Meeting pada HP Anda.

✓ PERHATIAN

- Pastikan Anda selalu terhubung dengan koneksi internet yang baik dan lancar selama ujian berlangsung.
- Pihak panitia tidak bertanggung jawab atas permasalahan yang disebabkan dengan gangguan koneksi internet peserta.
- Pengawasan ujian daring akan dilakukan dengan menggunakan kamera pada perangkat HP melalui aplikasi Zoom Meeting. Peserta dilarang mematikan video Zoom selama ujian berlangsung.
- Peserta ujian daring harus mengerjakan ujian di ruangan tersendiri. Orang lain dilarang berada pada ruang ujian.
- Ujian dilaksanakan serentak menggunakan Waktu Indonesia Barat (WIB). Peserta yang berada di lokasi dengan zona berbeda agar dapat menyesuaikan dengan WIB.
- Peserta dilarang melihat atau mencari bantuan melalui internet dan alat elektronik. Peserta hanya dapat melihat sumber-sumber cetak, seperti catatan, buku, kamus cetak.
- Peserta dilarang mengambil gambar halaman ujian, menyalin atau menyebarkan soal ujian.
- Pelanggaran akan diberikan sanksi berupa pembatalan hasil ujian.
- Peserta mengenakan pakaian rapi.
- Peserta hanya dapat mengikuti ujian selama waktu ujian berlangsung, tidak ada penambahan waktu maupun ujian susulan bagi peserta yang terlambat atau yang mengalami gangguan koneksi internet dan gangguan teknis lainnya.
- Peserta wajib mematuhi peraturan ujian.
- Peserta wajib melakukan tes kesiapan perangkat secara mandiri atau mengikuti sesi tes kesiapan yang telah dijadwalkan sebelum hari ujian. Jika tidak melakukannya, maka jika terjadi kendala pada hari-H, bukan menjadi tanggung jawab LBI FIB UI.



LBI FIB UI Salemba (WhatsApp *Chat Only*)
0819-4574-7274
LBI FIB UI Depok (WhatsApp *Chat Only*)
0819-4574-7271



Lembaga Bahasa Internasional
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Gedung X Lantai 1
Universitas Indonesia, Depok





UJIAN KUALIFIKASI PENERJEMAH UKP

PENILAIAN UJIAN

SISTEM PENILAIAN

1. Peserta tidak diperbolehkan untuk menggunakan alat bantu elektronik apa pun untuk mencari informasi. Yang diperbolehkan hanya sumber informasi cetak yang dapat dibuka di tempat ujian.
2. Pada tes tulis menerjemahkan, secara keseluruhan, ada sejumlah buah teks sumber yang disediakan, yaitu tiga (3) teks hukum dan empat hingga enam (4-5) jenis teks nonhukum, yang terdiri dari teks akademik, laporan, kuesioner, jurnalistik, manual, dan pidato, sesuai dengan arah penerjemahan.
3. Peserta hanya perlu memilih dua (2) teks hukum dan satu (1) teks nonhukum untuk diterjemahkan.
4. Waktu total untuk mengerjakan ketiga teks adalah tiga (3) jam.
5. Peserta dapat melihat dan meninjau kembali terjemahan teks sebelumnya jika masih ada waktu.
6. Panjang setiap teks sumber yang disediakan adalah antara 225 dan 275 kata.
7. Ada dua macam rubrik yang akan digunakan oleh asesor untuk menilai kualitas terjemahan, yaitu (1) adaptasi rubrik gaya ATA untuk teks-teks hukum dan (2) rubrik-rubrik yang telah dikembangkan secara khusus sesuai dengan SKKNI Penerjemahan Tersumpah untuk semua jenis teks.
8. Secara umum, penilaian dilakukan berdasarkan kesalahan penerjemahan. Makin banyak dan serius tingkat kesalahannya, makin tinggi nilainya. Rubrik penilaian terjemahan teks nonhukum dirancang secara khusus berdasarkan ciri khas penerjemahan jenis itu.
9. Untuk teks hukum, nilai untuk setiap kesalahan berkisar dari 1, 2, 4, 8, hingga 16, bergantung pada jenis dan tingkat keseriusannya menurut asesor yang menilai.
10. Nilai maksimum kesalahan adalah 17 per teks. Jika salah satu teks saja telah mencapai nilai kesalahan 18 atau lebih, peserta langsung dinyatakan tidak kompeten untuk seluruh ujian. Nilai kesalahan maksimum itu hanya berlaku untuk teks itu saja bukan merupakan nilai akumulasi untuk semua jenis teks.
11. Peserta wajib lulus dalam penerjemahan semua jenis teks yang dipilih dalam tes tulis untuk dapat dinyatakan kompeten.
12. Patut diingat bahwa tes tulis bukan satu-satunya penentu kelulusan ujian. Selain tes tulis, akan ada pula tes lisan atau wawancara yang dilakukan pada waktu terpisah.
13. Tes lisan atau wawancara dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh asesor. Pertanyaan itu terkait dengan teori, praktik, dan pengalaman menerjemahkan secara umum yang berlaku di dalam dunia akademis dan industri penerjemahan. Oleh karena itu, peserta disarankan untuk mempelajari terlebih dahulu sumber-sumber akademis yang terkait dengan penerjemahan atau sumber lain seperti jurnal dan webinar tentang penerjemahan.

 LBI FIB UI Salemba (WhatsApp Chat Only)
0819-4574-7274
LBI FIB UI Depok (WhatsApp Chat Only)
0819-4574-7271

 Lembaga Bahasa Internasional
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Gedung X Lantai 1
Universitas Indonesia, Depok